

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN PERKAWINAN AKIBAT *NUSYUZ* DAN *SYIQAQ*
(STUDI KASUS BP4 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014)**



SKRIPSI:

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DEWI SEPTIYANI
NIM. 11350035

PEMBIMBING:

Dra. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BADAN
PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERKAWINAN AKIBAT
NUSYUZ DAN SYIQAQ
(STUDI KASUS BP4 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014)**



SKRIPSI:

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DEWI SEPTIYANI
NIM. 11350035

PEMBIMBING:

Dra. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

BP4 Kota Yogyakarta adalah lembaga yang berperan sebagai mediator suami istri yang berselisih dan dapat didamaikan oleh BP4 tanpa datang ke Pengadilan Agama. Lembaga ini membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah keluarga yang sedang dihadapi sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

Perselisihan dalam perkawinan sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga dan apabila tidak terselesaikan dengan segera maka akan terjadi pertengkaran atau perselisihan yang berkepanjangan. Dengan demikian masalah yang dihadapi akan menambah sulitnya perselisihan tersebut didamaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian kepada peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan akibat nusyuz dan syiqaq serta pandangan hukum Islam terhadap peran BP4 Kota Yogyakarta sebagai hakam untuk mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang diperoleh dari BP4 Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada 6 penasihat yang menjadi relawan di BP4 Kota Yogyakarta, penasihat tersebut dari 6 penasihat hanya 1 yang mempunyai sertifikat mediator. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian yang menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa realita yang dialami penasihat BP4 Kota Yogyakarta. Pendekatan ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan yang berlandaskan pada Al-Qur'an, al-Hadis, para ulama fikh serta dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BP4 belum optimal dan BP4 di Pengadilan Agama dapat membantu penyelesaian kasus, walaupun belum dapat diselesaikan secara baik, dikarenakan BP4 dalam melaksanakan tugasnya banyak menemui kendala atau hambatan. Faktor penghambat dalam keberhasilan program BP4 tersebut adalah masyarakat yang tidak banyak menggunakan jasa BP4 Kota Yogyakarta sebagai lembaga jasa pelayanan konsultasi.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Septiyani

NIM : 11350035

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014)”, adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Rajab 1435 H
6 Mei 2015 M

Penulis



Dewi Septiyani
NIM. 11350035



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Dewi Septiyani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dewi Septiyani

NIM : 11350035

Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Rajab 1435 H

6 Mei 2015

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si

NIP. 19710430 199503 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0253/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERKAWINAN AKIBAT NUSYUZ DAN SYIQAQ (STUDI KASUS BP4 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEWI SEPTIYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 11350035
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Mei 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA.
19750326 199803 1 002

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 21 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

Surat Al-Baqarah 152

*“Karena itu, ingatlah kamu
kepada-Ku niscaya Aku ingat
(pula) kepadamu dan bersyukurlah
kepada-ku, dan janganlah kamu
mengingkari (nikmat-Ku)”*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	–	apostrof
ي	Ya	Y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta'Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fatḥah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati		ditulis	<i>ī</i>
		كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati		ditulis	<i>ū</i>
		فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal rangkap

1	Fatḥah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fatḥah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ibu dan Bapak tersayang dan tercinta,

Mas Anton dan Mb Yuni

Mas Budi dan Mb Ipung

Mas Andri dan Mb Dewi

“Ponak’a ku Fais, Zerli, Nafa, Nada dan Malik”

KKN 83 Selomartani Dukuh Sorokerten

Dan Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه

اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد

Alhamdulillah, atas pertolongan Allah SWT dan bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan Akibat *Nusyuz* dan *Syiqaq* (Studi Kasus Bp4 Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014)**

sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyah.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI, selaku pembimbing skripsi.

5. Segenap dosen program studi Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah, semoga ilmu yang diberikan kepada kami bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara ini.
6. Segenap Staf TU prodi AS dan Staf TU Fakultas yang memberi kemudahan administratif bagi penulisan selama masa perkuliahan.
7. BP4 Kota Yogyakarta yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Tri Hartati dan Bapak Pitoyo tersayang, yang telah memanjatkan doa-doa dan memberikan dukungan secara materil dan non materil, sehingga penulis mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan pendidikan ini.
9. Mas Anton, Mb Yuni, Mas Budi, Mb Ipung, Mas Andri dan Mb Dewi beserta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan saran-saran yang berharga, sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan ini.
10. Keponakaan yang telah menghibur saat penulis jenuh.
11. Keluarga KKN 83 Surokerten trimakasih untuk pengertian, perhatian, dan nasihat selama ini sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan.
12. Sahabat ku Novi Perwitasari yang telah menjadi editor selama penulisan skripsi ini berlangsung dan beserta keluarga yang telah memberikan nasihat-nasihat yang tidak terlupakan.
13. Teman-teman jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2011 (Novi, Ikha, Imel, Nola, Zumma, Ida, Liza, Munim, Raul, Sugeng,

Zuni dan teman teman lainnya) yang telah memberikan penulis semangat.

14. Teman- teman KKN 2014 (Husna, Rina, Nila, Endri, Muhaimin, Fuad dan Nadia) yang telah memberikan semangat semoga kita semua sukses.

15. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan kebaikan yang berlimpah. Demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 5 Mei 2015

Penulis

Dewi Septiyani

NIM. 11350035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MEDIASI DALAM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Perselisihan Perkawinan.....	23
B. Mediasi Dalam Islam.....	31
1. Pengertian Tahkim Dan Hakam.....	31
2. Dasar Hukum Bertahkim Dalam Islam.....	33
3. Hakam Dan Syarat Pengangkatannya.....	34

BAB III : PERAN BP4 KOTA YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERKAWINAN

A. Sejarah BP4.....	37
B. Profil BP4 Kota Yogyakarta.....	38
1. Letak Geografis.....	38
2. Visi Dan Misi.....	38
3. Struktur Organisasi.....	40
4. Tugas Dan Fungsi Organisasi.....	40
C. Peran BP4 Kota Yogyakarta Dalam Upaya Menyelesaikan Perselisihan Perkawinan.....	43

**BAB IV : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN TENTANG TINJAUAN
HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN DALAM
UPAYA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERKAWINAN**

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihat Pembinaan
Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Perselisihan
Perkawinan.....

54

BAB V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan..... 69
B. Saran-Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan..... I
B. Biografi Ulama..... V
C. Pedoman Wawancara..... VI
D. Surat Bukti Wawancara.....
E. Bukti Wawancara.....
F. Biodata
Penulis.....

DAFTAR TABEL

- Tabel I : Jenis Perkara
- Tabel II : Jumlah Perkara yang Masuk ke BP4
- Tabel III : Jumlah data perkara akibat Nusyuz dan Syiqaq



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sangat memperhatikan pentingnya pembentukan keluarga melalui perkawinan, yang merupakan salah satu yang biasanya dilakukan oleh manusia. Adapun yang harus diperhatikan adalah kualitas perkawinan dan hubungan pasangan suami istri, serta kehidupan sosial mereka setelah perkawinan sehingga dapat meningkatkan dan menjamin kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam firman Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً¹

Maksud di atas bahwa Allah akan menciptakan anak-anak yang banyak apabila melakukan perkawinan. Perkawinan sangat dianjurkan untuk dilakukan agar manusia tetap mendapatkan keturunan. Oleh karena itu, seorang wanita harus mempunyai cinta kasih, kasih sayang dan kesetiaan untuk mendapatkannya dan keturunan yang soleh dan solehah.

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut

¹ An-Nisā' (4): 1.

hukum perkawinan dalam.² Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk di dunia atau di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Dengan demikian keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci dengan menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.

Al-Quran menjelaskan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul sejak dahulu. Sebagaimana tercantum dalam firman Nya:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
في ذلك لايت لقوم يتفكرون³

Surat di atas menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang bahagia karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan disamping amal jariyyah. Oleh karena itu segeralah menikah untuk mendapatkan amal yang lebih banyak dari Allah SWT.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 13.

³ Ar-Rūm (30): 21.

Keluarga merupakan unsur terkecil dari masyarakat, bahkan keluarga dianggap sebagai jiwa dan tulang punggung masyarakat. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga yang hidup dalam masyarakat atau bangsa tersebut. Pernyataan ini sesungguhnya merupakan hakikat dari kehidupan keluarga dan sekaligus kesimpulan dari hampir semua pakar dari berbagai disiplin ilmu. Dalam kaitan ini, Islam sangat konsen dan memberikan perhatian secara serius terhadap pembinaan keluarga dan bahkan dapat dikatakan hampir sepadan dengan pembinaan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

Dasar yang kuat bagi tegaknya kehidupan keluarga adalah ajaran agama. Oleh karena itu, jika ajaran agama dijadikan sebagai pedoman hidup keluarga, dapat dipastikan kehidupan keluarga akan mampu ada dalam berbagai situasi dan kondisi.

BP4 adalah lembaga semi resmi pemerintah yang mengkhususkan kegiatannya dalam penasihatian perkawinan demi terbinanya keluarga bahagia dan sejahtera,⁴ yang bertujuan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntutan Islam. Badan ini berada di bawah Departemen Agama yang sekarang berubah menjadi Kementerian Agama.

Sejarah pertumbuhan organisasi tersebut, dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung pada tahun 1954. Kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 Juni 1955, maka

⁴ BP4 Propinsi Jawa Tengah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1989), hlm. 4.

disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “Badan Penasihat Perkawinan” sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No.85 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihat Perkawinan, Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.⁵

Sejak MUNAS (Musyawarah Nasional) BP4 ke-14 tahun 2009, BP4 yang dahulu merupakan badan resmi di bawah Departemen Agama berubah menjadi organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawada wa rahmah*.⁶ BP4 Kota Yogyakarta merupakan prasarana untuk mensosialisasikan dan mengenalkan UU Perkawinan dalam rangka mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.⁷ Agar pasangan suami istri mengetahui kewajiban dalam rumah tangga yang mereka lalui selama ini.

Peran BP4 Kota Yogyakarta adalah memberikan penasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya. Dalam menjalankan perannya, BP4 ingin mensosialisasikan agar masyarakat mengetahui tentang peran BP4 Kota Yogyakarta. Peran tersebut membantu penyelesaian masalah rumah tangga untuk membuat rumah tangganya menjadi harmonis lagi.

⁵ BP4, *Hasil Munas BP4 XII/2004 Dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional* (Jakarta: tnp., 2005), hlm. 7.

⁶ BP4 Kota Yogyakarta, Bahan Rapat Kerja Daerah tanggal 17 Februari 2011

⁷ Ely Istikhanah, “Upaya Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam Mengurangi Angka Perceraian”. *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 5. (Tidak diterbitkan).

BP4 Kota Yogyakarta menaungi 14 BP4 yang ada di KUA Kecamatan. Kecamatan tersebut adalah kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Jetis, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede.⁸

Penasihat BP4 Kota Yogyakarta tidak hanya melayani suami istri yang sudah bermasalah sangat lama dan sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknya BP4 tidak membatasi hanya pada mengurus perselisihan-perselisihan yang sudah terjadi saja, melainkan merencanakan suatu program kerja tentang bagaimana suami istri dapat dididik, dinasihati dan dibina sehingga mereka sendiri dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan menciptakan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*.

Selanjutnya BP4 Kota Yogyakarta memberikan nasihat para suami istri agar dapat mengatasi konflik dengan menghindari terjadinya konflik sehingga dapat mengurangi perceraian. Suami istri hendaknya juga diberikan ilmu dan kebijaksanaan tentang bagaimana menyelesaikannya agar tidak meninggalkan luka dan dapat memulihkan keharmonisan dan kasih sayamh antara suami istri.

Penasihat BP4 Kota Yogyakarta sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang ada di Kota Yogyakarta oleh sebab itu permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh BP4 Kota Yogyakarta sebelum permasalahan suami istri tersebut dibawa ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Dengan adanya peran BP4 Kota Yogyakarta membantu tugas mediator yang ada di Pengadilan Agama karena

⁸ Dokumen BP4 Kota Yogyakarta, dikutip Tanggal 12 November 2007 diambil di skripsi Ely Istikhanah, "Upaya Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam Mengurangi Angka Perceraian". *skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 41. (Skripsi tidak diterbitkan).

permasalahn tersebut sudah pernah diselesaikan di BP4 Kota Yogyakarta namun penyelesaian tersebut kurang optimal. Oleh demikian, sengketa rumah tangga tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan Agama.

Penunjukkan Pengadilan Agama kepada BP4 Kota Yogyakarta sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar menasihati kedua suami istri tersebut untuk makmur lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian penunjukkan BP4 sebagai mediator sudah tercantum dalam peraturan menteri Agama.

Tentu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yang ada dimasyarakat. Masalah yang terjadi dikarenakan adanya faktor penghambat yang ada di BP4 Kota Yogyakarta. Permasalahan tersebut bagian dari peran BP4 Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkawinan itu. Permasalahan tersebut seperti meninggalkan kewajiban, ekonomi, KDRT, tidak ada komunikasi dan perelingkuhan. Permasalahan tersebut yang harus diselesaikan penasihat BP4 Kota Yogyakarta.

Dengan demikian menginginkan penelitian tentang Peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan terhadap *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi dimasyarakat dan bagaimana peran BP4 Kota Yogyakarta untuk memposisikan peran BP4 Kota Yogyakarta sebagai hakam untuk membantu suami istri menyelesaikan perselishan perkawinanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana peran BP4 Kota Yogyakarta dalam usaha menyelesaikan perselisihan perkawinan akibat *nusyuz* dan *syiqaq*?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran BP4 dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan di Kota Yogyakarta akibat *nusyuz* dan *syiqaq*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan utama penelitian ini adalah:
 - a. Menjelaskan peran BP4 Kota Yogyakarta dalam usaha menyelesaikan perselisihan perkawinan di Kota Yogyakarta.
 - b. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap peran BP4 dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan.
2. Kegunaan penelitian ini di antara lain adalah:
 - a. Memberikan informasi mengenai peran BP4 Kota Yogyakarta bagi masyarakat luas sehingga dapat mengetahui tentang menyelesaikan perselisihan perkawinan.
 - b. Sebagai salah satu referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan peran BP4 dalam usaha menyelesaikan perkawinan.
 - c. Untuk menambah khazanah keilmuan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan peran BP4 dalam usaha menyelesaikan perselisihan perkawinan telah banyak, meskipun obyek dan subyek penelitiannya juga

berbeda-beda, begitu pula masalah yang dibahas. Beberapa penelitian yang telah dilakukan judul skripsi yang antara lain:

Pertama, skripsi Imam Wahyudi, "Upaya Preventif Kuratif Penasihatian Perkawinan (*Marriage Consuling*) dalam mewujudkan keluarga sakinah (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Prembun), 2004". Imam membahas tentang upaya preventif dan kuratif penasihatian perkawinan Kecamatan Prembun dalam mewujudkan keluarga sakinah yang meliputi pemberian bimbingan kepada pasangan yang menghadapi masalah sebagai langkah kuratif, khususnya mengenai pembinaan permasalahan yang dihadapi klien, materi yang diberikan untuk mewujudkan keluarga bahagia.⁹

Kedua, Umi Fiauziah menulis tentang, "Usaha-usaha Ulama dalam Upaya Menekan Angka perceraian di Desa Bedun Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes, 2002". Umi memaparkan mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama setempat dalam menekan angka perceraian, diantaranya yaitu: dakwah ulama mengenai keluarga sakinah, mendatangi pasangan suami istri yang akan bercerai, memanggil pasangan suami istri yang akan bercerai, pemberian nasihat pada pasangan suami istri yang akan bercerai dan meminta hakim PA untuk menolak permohonan cerai.¹⁰

Ketiga, Burhanuddin Luthfy menulis tentang, "Efektifitas Badan Penasihatian Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009). Dalam skripsi ini dipaparkan bahwa minimnya penasihatian yang

⁹ Imam Wahyud,"Upaya Preventif Kuratif Penasihatian Perkawinan (*Marriage Consuling*) dalam mewujudkan keluarga sakinah Studi Kasus di BP4 Kecamatan Prembun. *Skripsi* (tidak diterbitkan,Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁰ Umi Fiauziah, "Usaha-usaha Ulama dalam Upaya Menekan Angka perceraian di Desa Bedun Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes", *Skripsi* (tidak diterbitkan) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

professional terhadap pasangan suami dan istri yang berselisih di BP4 Kecamatan Gondokusuman, sehingga pada tahun 2008-2009 banyak pasangan suami istri yang berselisih tidak dapat didamaikan.¹¹

Keempat, Ely Istikhanah menulis tentang, "Upaya Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam Mengurangi Angka Perceraian. Dalam skripsi ini dipaparkan BP4 Kota Yogyakarta menerima pengaduan, mempertemukan kedua belah pihak dan memberi penasihatian sesuai penasihatannya. Faktor pendukung di BP4 Kota Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk meniru dan meneladani sikap dan tingkah laku ibu-ibu teladan dan faktor penghambatnya adalah terbatasnya dana dan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas penasihatian dan pembinaan keluarga.¹²

Setelah dilakuka telaah pustaka, penulis belum menemukan hasil penelitian tentang tinjauan Hukum Islam terhadap peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan, menurut penulis hal ini perlu untuk dilakukan penelitian agar mengetahui lebih dalam tentang penyelesaian perkawinan dalam rumah tangga terhadap tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan sesuatu yang besar, termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan diantara mereka. Islam

¹¹ Burhanuddin Luthfy, "Efektifitas Badan Penasihatian Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009). *skripsi* (tidak diterbitkan), Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

¹² Ely Istikhanah, "Upaya Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam Mengurangi Angka Perceraian. Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

memandang kemungkinan yang terjadi antara suami istri, dan memberikan obat yang manjur dalam setiap keadaan.¹³

Syari'at Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami istri untuk selama hayat dikandung badan, sekali nikah untuk selama hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakinah*), dilandasi dengan *mawaddah wa rahmah*, memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal.

Allah SWT berfirman:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون¹⁴

Oleh karena itu bagi seorang muslim sebaiknya sekali menikah untuk seumur hidup, suami istri hendaknya mempunyai pandangan yang sama yaitu bahwa perkawinannya akan berakhir apabila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, hanya kematianlah yang akan memisahkan keduanya.

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang berimplikasi pada suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan keluarga, yang salah satunya harus saling mencintai, dimana hubungan biologis suami istri merupakan bentuk rasa cinta. Akan tetapi, dalam konteks dilapangan istri tidak mau melakukan hubungan suami istri (*nusyuz*)¹⁵ sehingga menimbulkan perselisihan tiada

¹³ Dr. Mushthafa Abdul Wahid, *Nizhām Al-Ushrāh fi Al-Islam*, hlm. 93.

¹⁴ Ar-Rūm (30): 21.

¹⁵ Ahmad Azhar Bashir memberikan definisi nusyuz, yaitu pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.

hari yang mengakibatkan kerukunan dalam rumah tangga menjadi terganggu (*syiqaq*).¹⁶

Perselisihan rumah tangga (*syiqaq*), di Indonesia telah diatur dalam UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan yang lainnya. *Syiqaq* adalah salah satu alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

ياايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم...¹⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ada di antara orang-orang yang sedang berselisih atau berperkar, maka hendaknya damaikanlah. Jika hal tersebut juga tetap sulit ditempuh, kedua pihak dapat menunjukkan juru damai, baik perorangan tau lembaga untuk mendapatkan nashat-nasihat dan jalan keluar dari kemelut yang dihadapi. Namun cara khusus mengenai perselisihan yang terjadi dalam keluarga dalam Islam, Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisā ayat 35:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق

الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا¹⁸

Kaitannya dengan *syiqaq* adalah hendaknya dalam upaya mendamaikan suami istri yang sedang berselisih paham harus dilakukan dengan baik dan diupayakan dengan sungguh-sungguh, guna menekan terjadinya perselisihan perkawinan di Kota Yogyakarta. Di BP4 Kota Yogyakarta proses perdamaian ini dilakukan oleh penasihat

¹⁶*Syiqaq* secara etimologi berarti ‘perselisihan’. Dalam ‘Kamus Arab-Indonesia’ karangan Prof. Mahmud Yunus (Jakarta: PT Hidakarya, 1900, hlm. 40). Adapun *syiqaq* menurut bahasa berarti ‘perkelahian’ atau ‘perbantahan’. Menurut istilah fikih berarti perselisihan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan satu orang hakim dari pihak istri (dalam Shaleh Ghanim, ‘Jika Suami Berselisih Bagaiman Mengatasinya?’ [Jakarta: Gema Insaini Press, 1998], hlm. 35).

¹⁷ Al-Hujurāt (49):11.

¹⁸ An-Nisā’ (4): 35.

yang ada di Kota Yogyakarta. Perdamaian setelah suami atau istri mendaftar ke BP4 Kota Yogyakarta untuk mencari solusi yang terbaik untuk pasangan tersebut.

Nusyuz dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah; dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan mereka yang ada hingga hilangnya ketenangan dan ketentramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan didalam keluarga, diantaranya merenggakan hubungan kekeluargaan, membuka rahasia (aib) keluarga, dan menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya fondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang.

وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله
فيه خيرا كثيرا¹⁹

Seorang perempuan diperintahkan agar mentaati suaminya, serta berbuat baik padanya, mencari keridhoannya, dan mempergaulinya dengan cara yang bagus, maka seseorang suami juga dituntut untuk melakukan hal yang sama kepada istrinya, bersikap yang lemah dan lembut padanya, sabar atas sifat buruk yang sudah menjadi wataknya, serta perkara yang lainya dan yang tidak kalah penting lagi adalah menunaikan kewajiban pokoknya yaitu memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal, serta mempergaulinya dengan cara yang bagus. Maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas secara ringkas kewajiban seorang suami terhadap istrinya.

Istri berhak mendapat makanan apabila dia makan, berhak memperoleh pakaian bila dia berpakaian, dan jika istrinya dikhawatirkan akan membangkang maka didiklah dia tanpa menggunakan kata kasar dan mencaci maki, serta mencelanya.

¹⁹ An-Nisā' (4): 19.

Apabila mengabaikan hak suami, yang sebenarnya menjadi kewajiban istri, maka secara otomatis istri mengabaikan dan meninggalkan kewajibannya seperti untuk melakukan hubungan intim atau biologis. Hal ini berarti dengan secara sengaja istri membiarkan suami berlarut-larut dalam penderitaan batin. Perbuatan istri itu bertentangan dengan kemaslatan yang menjadi *trade mark* hukum islam, dimana suami kecuali kepada istri yang sah dikatakan berzina jika menyalurkan kebutuhan batin kepada wanita lain. Jadi, apabila kemaslatan dalam perkawinan tersebut tidak mungkin dicapai maka perceraian adalah cara terbaik untuk kedua belah pihak.

Dalam hal ini Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi:

وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق
الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً²⁰

Firman Allah tersebut, menjelaskan jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka diutus hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadi syiqaq dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil perkara putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.

Untuk mendapatkan sebab musabab tentang masalah rumah tangga tersebut ambillah hakim dalam menyelesaikannya. Dengan demikian lembaga lain dan orang yang bijak dimaksud antara lain yaitu BP4, karenansalah satu tugas dan fungsi BP4 sama dengan hakim yaitu sama-sama memberikan nasehat terhadap perselisihan suami istri untuk dicarikan solusi yang terbaik dari problema yang dihadapi dan memberikan anjuran damai. Oleh karena itu segera diupayakan penyelesaian diantara mereka. Hal ini sesuai dengan qaidah Fiqh:

²⁰ An-Nisā' (4): 35.

Untuk itu peran BP4 Kota Yogyakarta diperlukan konsultan hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah perselisihan suami istri karena bagaimanapun juga untuk menyelesaikan masalah yang ada tidak lepas dari kaidah-kaidah fiqh Islam. Dalam rangka turut memelihara dan memperkuat Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BP4: “bertujuan mempertinggi mutu perkawinan, dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam”.²²

Hakam menurut Islam hendaklah: a. Berlaku adil antara pihak yang bersengketa, b. Mengadakan perdamaian antar kedua suami istri dengan ikhlas, c. Disegani oleh kedua belah pihak suami istri, d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.²³ Para ulama ahli fikih bahwasanya perdamaian itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, yaitu salah satunya dari pihak suami dan yang lainnya dari pihak istri, kecuali kalau dari pihak keduanya tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami istri.²⁴ Orang lain tersebut dapat menggunakan lembaga lain yaitu BP4 Kota Yogyakarta yang dapat menyelesaikan sengketa rumah tangga tersebut dengan solusi yang baik.

Dengan demikian peran BP4 dapat dilakukan apabila syarat hakam diatas sudah terpenuhi. Dalam praktik dilapangan bahwa syarat hakam sudah terpenuhi dalam surat An-Nisā ayat 35 dan menurut para ulama juga sepakat bahwa BP4 Kota

²¹ Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh "Qwa'idulFiqhiyah"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

²² Hasil MUNAS BP4 VIII, *Anggaran.....*, hlm. 7.

²³ *Ibid*, hlm. 193.

²⁴ *Ibid*, hlm. 191.

Yogyakarta dapat dijadikan hakam dan pengganti juru damai apabila dari keluarga tidak dapat untuk jadi juru damai tersebut.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) agar menasihati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.²⁵

Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, pertama kali mereka mendatangi BP4. Namun, meskipun para pihak belum mendatangi atau belum melalui proses BP4, dan langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tetap menerima perkara tersebut, perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui proses BP4 maupun yang belum, para pihak dalam perkara tersebut wajib diupayakan perdamaian oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.²⁶

Apabila dibandingkan antar hukum positif dan hukum Islam berusaha mendamaikan kedua belah pihak mengenai keberadaan hakam, akan nampak perbedaan status hukum hakam dalam pandangan hukum Islam menurut Mazhab Syāfi’ī. Dengan hakam yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama. Hukum Islam mengharuskan adanya hakam dalam perselisihan perkawinan yang apabila terjadi syiqaq, sementara itu hakam diangkat dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri, sedangkan hakam dalam Undang-Undang Peradilan Agama hanya sebatas anjuran yang tidak mengikat sesuai dengan penjelasan Pasal 76 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006.

Demikian halnya penerapan hakam, yang terpenting kedua hakam tersebut terdapat syarat pengangkatannya harus merdeka dan adil. Karena apabila hakam

²⁵ Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.

²⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, cet. ke-1 (Jakarta: Jakarta Pers, 2011), hlm. 135.

tersebut tidak adil akan memihak salah satu pihak, dengan adanya syarat tersebut, maka hakim akan bersikap adil dalam memutuskan perselisihan perkawinan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, BP4 Kota Yogyakarta mempunyai usaha-usaha di antaranya adalah memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan, problem rumah tangga dan perselisihan rumah tangga. Oleh karena itu BP4 Kota Yogyakarta merupakan pengganti orang tua dan keluarga untuk mencurahkan perasaan dan keluhan serta dapat memberikan jalan keluar dalam menanggulangi konflik keluarga.

F. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu data yang diambil untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan. Dalam hal ini yaitu data-data tentang peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dipergustakaan dan dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan,²⁷ yang berkaitan dengan perselisihan perkawinan dalam rumah tangga.

²⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analisis* yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini mendeskripsikan masalah kemudian dijelaskan. Menganalisis hasil wawancara dari kepala dan staf BP4 Kota Yogyakarta beserta penasihat yang membantu menyelesaikan perselisihan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Quran, Hadis, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dalam perselisihan perkawinan dalam rumah tangga.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan menyelesaikan perselisihan perkawinan disebabkan karena meninggalkan kewajiban pada khususnya.

4. Pengumpulan data

- a. Wawancara. Wawancara dilaksanakan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang peran BP4 Kota Yogyakarta dalam usaha menyelesaikan perselisihan perkawinan. Dalam metode ini penulis mewawancarai pengurus dan para penasihat BP4 Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan ada 6 orang yang terdiri dari kepala BP4 Kota Yogyakarta, sekretaris dan 4 penasihat.

- b. Dokumentasi. Dokumen adalah sumber untuk melengkapi data primer, karena hanya berupa beberapa tulisan arsip-arsip yang relevan dengan penelitian. Selain sumber tidak tertulis berupa foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.²⁸ Dalam skripsi ini dokumen sumber penelitian yang digunakan oleh penulis berupa data yang diperoleh dari BP4 Kota Yogyakarta.
 - c. Observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas kejadian-kejadian yang diteliti.²⁹ Dalam melakukan observasi, penulis mendatangi langsung pada saat diselenggarakannya proses pendaftaran hingga penyelesaian sengketa dalam rumah tangga yang sedang bermasalah yang ada di BP4 Kota Yogyakarta guna melakukan pengamatan dan pencatatan sumber data.
5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara *kualitatif*. Analisis data menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan.³⁰ Fakta-fakta khusus bersumber dari BP4 Kota Yogyakarta kemudian disimpulkan tentang peran BP4 terhadap kasus perselisihan perkawinan dalam keluarga.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1996), hlm. 229-230.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research 1*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 151.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi dan mendapat hasil yang sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang unsur-unsur persyaratan dalam suatu penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang atas suatu permasalahan sehingga diperlukan penelitian yang kemudian dirumuskan permasalahannya. Dari rumusan masalah tersebut maka dapat diuraikan tujuan dan kegunaan penelitiannya. Penggunaan tinjauan pustaka juga diuraikan dalam bab ini. Kerangka teoretik dan metode penelitian juga termasuk dalam bab ini. Kemudian Sistematika pembahasan diuraikan untuk menghantar perumusan penelitian. Semua penulis letakan di dalam bab satu agar sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya, penulis memiliki gambaran baik mengenai latar belakang dari judul yang diangkat, permasalahan yang akan diselesaikan hingga pada cara yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga penelitian bersifat sistematis dan terencana.

Bab II adalah bab tinjauan umum tentang perkawinan, perselisihan perkawinan dan mediasi menurut Islam. Kajian ini diletakkan pada bab dua untuk memandu pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan.

Bab III adalah bab tinjauan umum tentang peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan, yang didalamnya terdapat pengertian BP4 Kota Yogyakarta, profil BP4 Kota Yogyakarta yang berisi letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas dan tugas fungsi organisasi BP4 Kota Yogyakarta, dan peran BP4 Kota Yogyakarta. Hal ini penulis letakkan di bab tiga karena, setelah mengetahui latar belakang, tentang tinjauan umum yang diambil dari teori

harapannya sudah memiliki gambaran untuk menguraikan data yang didapat di lapangan.

Bab IV adalah bab analisa hasil penelitian tentang peran BP4 Kota Yogyakarta dalam upaya menyelesaikan perselisihan perkawinan yang membahas tentang peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan dan tinjauan Hukum Islam dalam peran BP4 menyelesaikan perselisihan perkawinan. Pembahasan ini di letakkan pada bab empat di karenakan dengan telah memahami konsep, teori, serta data, penulis dapat menganalisis data yang ada, dianalisis dengan teori yang digunakan dengan menitik beratkan pada analisis terhadap perspektif hukum Islam. Sehingga persoalan-persoalan yang ada dapat dijawab dan diselesaikan.

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran BP4 Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan diantaranya dengan cara memberikan nasihat kepada kedua belah pihak, mempertemukannya dengan jalan musyawarah dan mencari titik temu dari permasalahan yang terjadi dengan jalan yang adil, yakni tidak memihak salah satu pihak. Dengan demikian jika kedua belah pihak dapat didamaikan selesailah tugas BP4, namun jika permasalahan tersebut tidak dapat didamaikan di BP4 Kota Yogyakarta maka BP4 akan menyarankan para pihak untuk membawa dan menyelesaikan masalahnya ke Pengadilan Agama agar mendapatkan solusi yang terbaik. Namun tidak hanya ketika terjadi permasalahan saja, BP4 juga berperan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya permasalahan sejak dini, seperti mengadakan program kerja:
 - a. Pembinaan pranikah bagi remaja di sekolah dan remaja masjid.
 - b. Pembinaan keluarga sakinah melalui pembinaan desa binaan keluarga sakinah (DBKS).
 - c. Pendidikan pranikah atau suscaten bagi calon pengantin.
 - d. Pembinaan pascanikah bagi keluarga yang memasuki usia rawan, baik dilakukan masyarakat maupun PNS.
 - e. Konsultasi dan mediasi bagi keluarga yang bermasalah.

Program kerja tersebut tentu untuk mendukung peran BP4 Kota Yogyakarta baik dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi dalam keluarga ataupun

permasalahan yang sedang terjadi dan telah terjadi. Sehingga BP4 dapat membantu menyelesaikannya guna untuk dapat mendamaikan pihak yang bermasalah.

2. Peran BP4 Kota Yogyakarta sesuai dengan ajaran islam. Orang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara. jika seorang muslim sedang berselisih maka muslim yang lainnya wajib membantu mencari solusinya jika diminta untuk membantunya. Adapun dalam membantu menyelesaikan perkara, BP4 kota Yogyakarta harus berlaku adil, tidak memihak salah satu pihak meskipun itu adalah keluarga ataupun saudara sendiri. Ketika BP4 menyelesaikan permasalahan dengan cara yang adil maka ia mendapatkan pahala shadaqah. Dengan demikian peran BP4 kota Yogyakarta telah sesuai dengan ajaran agama islam untuk membantu menyelesaikan perselisihan perkawinan di Kota Yogyakarta. Peran BP4 Kota Yogyakarta termasuk hakam yang ditunjuk oleh pasangan suami istri yang bermasalah. Hakam yang ditunjuk sudah sesuai dalam ajaran Islam orang yang ditunjuk sebagai *hakam* hendaklah: a. Berlaku adil antara pihak yang bersengketa, b. Mengadakan perdamaian antar kedua suami istri dengan ikhlas, c. Disegani oleh kedua belah pihak suami istri, d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.¹⁰³ karena penasihat BP4 Kota Yogyakarta akan berbuat adil tidak memihak salah satu pihak. Dengan demikian peran BP4 dapat dilakukan apabila syarat hakam diatas sudah terpenuhi. syarat hakam sudah terpenuhi dalam surat An-Nisa ayat 35 dan menurut para ulama juga sepakat bahwa BP4 Kota Yogyakarta dapat dijadikan hakam dan pengganti juru damai apabila dari keluarga tidak dapat untuk jadi juru damai tersebut.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 193.

B. Saran-Saran

Saran-saran untuk BP4 Kota Yogyakarta:

1. Meningkatkan penasihat dalam mengatasi perselisihan perkawinan;
2. Selalu tetap ikhlas dalam melakukan penasihat.
3. Meningkatkan pelayanan terhadap masalah keluarga tidak hanya seminggu sekali melainkan dapat dilakukan seminggu tiga kali.
4. Menambah SDM untuk mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan BP4.
5. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, Jakarta: SYGMA, 2005.

2. Al- Hadits

Bukhārī, Imām, *Shahih Bukhari*, Yordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998.

Naisburī, Abū al-Huṣaīn Muslim bin al-Ḥājjāj al-Qusyāirī an-, “*Shahih Muslim jilid 1*”, penerjemah Thariq Abdul Aziz, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.

3. Kitab Fiqh

Abbas, Syahrizzal, *Mediasi*, Jakarta: Kencana, 2011.

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Jakarta Press, 2011.

Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 1996.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, penerjemaah Ali Yusuf , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

BP4 Propinsi Jawa Tengah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Semarang: BP4 Propinsi Jawa Tengah, 1998.

BP4, *Hasil MUNAS BP4 XII/2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta: tnp, 2005.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaff, 1995.

Fiauziah, Umi, “Usaha-usaha Ulama dalam Upaya Menekan Angka perceraian di Desa Bedun Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes”, *skripsi* (tidak diterbitkan) Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research*, Yogyakarta: Peberbit Andi, 2004.

Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulmuddin, 1971.

Istikhanah, Ely, “Upaya Badan Penasihatatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Yogyakarta Dalam Mengurangi Angka Perceraian”, *skripsi* Fakuktas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

- Khusyt, Muhammad Utsman al-, *Penyelesaian Problematika Rumah Tangga Secara Islamy, penerjemaah* Lembaga Penerjemah Penukis Muslim Indonesia ,Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994.
- Luthtfy, Burhanuddin, “Efektifitas Badan Penasihatn Perkawianan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)”, *skripsi* (tidak diterbitkan), Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Mahmud Mashuri, Syaikh al-, *Perkawinan Idaman, penerjemah* Imam Firdaus Lc, Q.Dpl, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005.
- Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-qa'idah Fiqh" Qwa'idulfiqhiyah"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonsia*, Bandung: PT. Remaja Kosda Karya. 1991.
- Supritnan dkk, *Fiqh Munakahat II*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Syahrifuddin, Amir, *Hukum Perkawianan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenoda Media, 2006.
- Usman, Mushlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Wahyudi, Imam, Upaya Preventif Kurantif Penasihatn Perkawinan (Marriage Consuling) dalam mewujudkan keluarga sakinah (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Prembun), *skripsi* (tidak diterbitkan,Fakuktas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

4. Perundang-Undangan

PERMA No. 3 Tahun 1975.

Undang-Undang No.1 tahun 1974.

5. Kamus

Pengembangan Bahasa dan Tim Penulis Kamus Pusat Pembinaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1997.

Pius.A Partanto dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Lampiran 1.A

DAFTAR TERJEMAHAN

Arti Ayat Al-Quran

No	Halaman	Footnote	Artinya	Bab
1.	1	1	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada-nya. Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.	Bab I
2.	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir	
3.	10	14	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.	
4.	12	19	Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf".	
5.	11	18	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.	
6.	21	32	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada	Bab II

			yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.	
7.	26	43	Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf".	
8.	27	48	wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya) Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.	
9.	29	52	Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz, sikap tidak acuh dan bertindak tidak adil) maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.	
10.	30	57	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.	
11.	33	63	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.	

12.	58	89	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang tumbuh oleh bumi daan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.	Bab IV
13.	58	90	Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maaryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.	
14.	60	93	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antar kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat.	
15.	66	101	Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan).....	
16.	61	94	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.	
17	59	91	wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya) Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.	

Arti Hadits Skripsi

No.	Halaman	Footnote	Artinya	Bab
1.	69	99Abu Sa'id mengatakan: adapun hal itu sungguh telah menjadi ketetapan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: "barang siapa diantara kalian melihat kemunkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya dia merubahnya dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah iman yang paling lemah".	Bab IV
2.	67	102	Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda : Setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sodaqoh, setiap hari dimana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang (yang bertikai) adalah sodaqoh.	
3.	73	92	Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda : Setiap anggota tubuh manusia dapat melakukan sodaqoh, setiap hari dimana matahari terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang (yang bertikai) adalah sodaqoh	Bab V

BIOGRAFI TOKOH

Imam malik

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Imam Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Imam Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad, Iraq, pada bulan Rabi`u l-Awwal tahun 164H / 781M. Nasab Imam Ahmad kembali kepada Bani Syayban (بني شيبان) dan ia ialah suatu qabilah daripada Bani Rabi`ah `Adnaniyyah (بني ربيعة عدنانية) yang bertemu nasabnya dengan Nabi pada Nizar bin Ma`d bin `Adnan (نزار بن معد بن عدنان). Ayahnya seorang mujahid Islam dan meninggal dunia pada umur muda, iaitu 30 tahun, ketika Imam Ahmad masih berusia tiga tahun.

Imam Bukhari

Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al—Maghbiran bin Bardzbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat setelah shalat Jumat pada tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhari. Imam Bukhari wafat ketika hendak mengunjungi keluarganya di Samarkand, namun beliau jatuh sakit dan meninggal pada hari Sabtu, 31 Agustus 870 M (256H).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa komentar saudara tentang peranan BP 4 dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan?
2. Bagaimana strategi atau cara BP 4 menyelesaikan perselisihan tersebut?
3. Apa faktor pendukung yang dihadapi BP4 Kota Yogyakarta dalam perannya menyelesaikan perselisihan perkawinan?
4. Penghambat yang dihadapi BP4 Kota Yogyakarta dalam perannya menyelesaikan perselisihan perkawinan?
5. Kendala apa saja yang dihadapi BP 4 dalam menyelesaikan perselisihan?
6. Apa upaya BP 4 dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan pada tahun 2011-2014?
7. Apa masalah klien yang sangat rumit yang dihadapi BP4 dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Bapak. Anwar Sanusi
Pekerjaan : Penasihat BP4 Kota Yogyakarta / Kementag Kota Yogyakarta
Jabatan : Ketua BP4 Kota Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul " Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) BP4 Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawina (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta tahun 2011-2014) dengan saudara:

Nama : Dewi Septiyani
NIM : 11350035
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta , 11 Desember 2014

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ibu Mariyatun Sarikhatun
Pekerjaan : Penasihat BP4 Kota Yogyakarta, Kemenag Kota Yogyakarta
Jabatan : Sekretaris BP4 Kota Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul " Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) BP4 Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawina (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta tahun 2011-2014) dengan saudara:

Nama : Dewi Septiyani
NIM : 11350035
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta , 11 Desember 2014

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ibu Sutinah
Pekerjaan : Penasihat / Dosen
Jabatan : Penasihat BP4 Kota Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul " Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) BP4 Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawina (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta tahun 2011-2014) dengan saudara:

Nama : Dewi Septiyani
NIM : 11350035
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta , 11 Desember 2014

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Abu Riastuti
Pekerjaan : Penasihat
Jabatan : Penasihat BP4 Kota Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “ Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) BP4 Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawina (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta tahun 2011-2014) dengan saudara:

Nama : Dewi Septiyani
NIM : 11350035
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta , 11 Desember 2014

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Bapak Sugianto
Pekerjaan : Menasihati / Kamenag Kota Yogyakarta
Jabatan : Penasihat BP4 Kota Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul " Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) BP4 Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawina (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta tahun 2011-2014) dengan saudara:

Nama : Dewi Septiyani
NIM : 11350035
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta , 11 Desember 2014

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ibu Siti Mas'muah
Pekerjaan : Penasihat / Dosen
Jabatan : Penasihat BP4 Kota Yogyakarta

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul " Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) BP4 Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perkawina (Studi Kasus BP4 Kota Yogyakarta tahun 2011-2014) dengan saudara:

Nama : Dewi Septiyani
NIM : 11350035
Semester : VII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat dan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.

Yogyakarta , 11 Desember 2014

()



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/N/474/10/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3085/2014**
Tanggal : **28 OKTOBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DEWI SEPTIYANI** NIP/NIM : **11350035**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERANAN BADAN PENASEHATAN PERKAWINAN PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN DALAM UPAYA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERKAWINAN (STUDI KASUS BP4 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013)**
Lokasi :
Waktu : **30 OKTOBER 2014 s/d 30 JANUARI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **30 OKTOBER 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/474/10/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/3085/2014**
Tanggal : **28 OKTOBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DEWI SEPTIYANI** NIP/NIM : **11350035**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERANAN BADAN PENASEHATAN PERKAWINAN PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN DALAM UPAYA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERKAWINAN (STUDI KASUS BP4 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013)**
Lokasi :
Waktu : **30 OKTOBER 2014 s/d 30 JANUARI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **30 OKTOBER 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/3316
6736/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/1474/10/2014 Tanggal : 30/10/2014
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada :

Nama	: DEWI SEPTIYANI	NO MHS / NIM	: 11350035
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Syaria'ah dan Hukum - UIN SUKA YK		
Alamat	: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta		
Penanggungjawab	: Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.		
Keperluan	: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERANAN BADAN PENASEHATAN PERKAWINAN PERSELISIHAN DAN PERCERAIAN DALAM UPAYA MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERKAWINAN (STUDI KASUS BP4 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013)		

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 30/10/2014 Sampai 30/01/2015

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan :

1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan Pemegang Izin

DEWI SEPTIYANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 6-11-2014

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

BIODATA PENULIS

Nama : Dewi Septiyani

Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 30 September 1991

Alamat Asal : Jl. Tirtodipuran No. 58 Yogyakarta

FB : Dewi Septiyani

PENDIDIKAN:

1. SD Negeri Timuran , lulus Tahun 2005
2. SMP 1 Sewon, lulus Tahun 2009
3. MAN II Yogyakarta, lulus Tahun 2011
4. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2011-sekarang

ORANG TUA:

- a. Ayah : Pitoyo
- b. Ibu : Tri Hartati
- c. Pekerjaan : Pensiunan